

PENYELESAIN SENGKETA WANPRESTASI PADA AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH

(Studi Kasus Putusan Nomor: 407/pdt.G/2020/PA.PBr Di Pengadilan Agama
Pekanbaru)

**Almaida
Purnama Sari¹**
Universitas
Islam Negeri
Sunan Kalijaga
Yogyakarta
[almaidapurnam
asari13@gmail.
com](mailto:almaidapurnamasari13@gmail.com)

Abstract: *in an increasingly rapid economy, there is a lot of public interest in the demands of consumptive and productive needs. So that many business entity companies of financing institutions have sprung up with conventional or Sharia financing agreement transaction methods. In the activities of business entities in financing, there are many default disputes between companies and customers, one of which is the company PT. MayBank Indonesia Financing Pekanbaru branch office and its customers. So the problem of this sharia economic dispute requires a religious court as a way to resolve it. This research uses normative juridical methods or uses libery risert research. The results of this study indicate that the Murabahah financing dispute decision number 407/pdt.G/2020/PA.PBr study of Pekanbaru Religious Court settlement through litigation and in this dispute should be done in the sharia Abitrased Agency. Because in the contract agreement both parties agree that if a dispute occurs, it will be resolved at Basyarnas.*

Keywords: *Dispute Resolution, Default, Murabahah.*

Abstrak: Pada prekonomian yang semakin pesat, banyak minat masyarakat mengenai tuntutan kebutuhan konsumtif maupun produktif. Sehingga banyak perusahaan badan usaha lembaga pembiayaan yang bermunculan dengan metode transaksi perjanjian pembiayaan konvensional atau Syariah. Dalam kegiatan badan usaha pada pembiayaan banyak terjadinya sengketa wanprestasi antara perusahaan dan nasabah, salah satunya perusahaan PT. MayBank Indonesia Financing kantor cabang Pekanbaru dan nasabahnya. Maka permasalahan sengketa ekonomi syariah ini diperlukan Pengadilan Agama sebagai jalan penyelesaiannya. Peneliti ini menggunakan metode yuridis normatif atau menggunakan penelitian libery risert. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sengketa pembiayaan Akad Murabahah putusan Pomor 407/pdt.G/2020/PA.PBr studi Pengadilan Agama Pekanbaru penyelesain melalui litigasi dan pada sengketa ini seharusnya dilakukan di Badan Abitrased syariah. Sebab dalam kontrak perjanjian kedua belah pihak sepakat apabila terjadinya perselisihan maka diselesaikan di Basyarnas.

Kata Kunci: Penyelesain Sengketa, Wanprestasi, Murabahah.

1. Pendahuluan

Perekonomian global yang selalu berputar sehingga pertumbuhan ekonomi semakin pesat. Minat masyarakat tentang kebutuhan konsumtif atau produktif yang bertambah, sehingga banyak bermunculan produk-produk pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat salah satunya perusahaan pembiayaan pinjamana untuk memudahkan masyarakat membeli produk yang diimpikan. Lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia menjadi tidak asing karena berkembang sejak tahun 1992, tetapi dalam praktiknya masih belum sempurna sesuai syariah karena masih ada unsur riba didalamnya, dimana riba merupakan pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli atau pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip syariah.¹

Banyak model lembaga pembiayaan yang disambut oleh pemerintah dengan adanya kepres No.16 Tahun 1988, yang mengoprasional yang jelas. Adapun jenis pembiayaannya diantaranya adalah sewa guna usaha (*leasing*), venture, Kartu plastik, factoring, pembiayaan konsumen (*consumer financing*) dan pedagangan surat berharga. Banyak ragam jenis kegiatan usage yang beragam.²

Landasan hukum perusahaan pembiayaan adalah peraturan menteri keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan. Peraturan pembiayaan menjelaskan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Secara garis besar produk pembiayaan memberikan banyak macam produk yang bisa digunakan masyarakat dengan kualitas dan professional. Pembiayaan beroperasi dengan kegiatan konvensional atau Syariah. transaksi keuangan di Indonesia sebagai alternatif pembiayaan yang adil dan menjadi berkah bagi masyarakat yang menggunakan produknya. Perusahaan ini memiliki program pembiayaan dengan akad Syariah yaitu akad Murabahah sebagai akad yang memiliki tujuan untuk menjamin segala hak dan kewajiban para pihak baik dalam melakukan atau menentukan klausul akad dalam kegiatan pelaksanaan akad dan memiliki kewajiban para pihak yang melakukan perselisihan antara dua belah pihak. Dalam konteks kegiatan transaksi perbankan Syariah, sengketa antara nasabah dan bank ini banyak diakibatkan oleh:³

- a. Adanya perbedaan penafsiran mengenai akad yang sudah disepakati
- b. Adanya penyelesaian kegiatan transaksi sudah berjalan
- c. Adanya kerugian yang dialami salah satu pihak sehingga mealakukan wanprestasi.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian di perbankan adalah perselisihan PT MayBank Indonesia Financing dan debitur mengadili perkara perdata dengan gugatan

¹ Rio Ependi And Husni Thamrin, 'Pembiayaan Murabahah Di PT. Federal International', 4 (2021), h.27.

² Ependi And Thamrin.

³ Dhian Indah Astaty, 'Kewewenang Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah', J "Jurnal Hukum Acara Perdata" 5, No. 1 (2019). h.169.

pembatalan akad Murabahah dengan putusan Nomor 407/ptd.G/2020/PA.PBr yang di ajukan oleh Famela Dwinta Sari sebagai penggugat. Kasus penyelesain sengketa ini berawal dari tergugat yang tidak melaksanakan akad pembiayaan Murabahah sehingga penggugat mengajukan gugatan pembatalan akad Murabahah yang mengakibatkan *gharar* di sebabkan tidak jelasnya kepada siapa jual beli ini terjadi. Dalam posita bahwa penggugat membeli mobil Honda BRV 1,5 *Prestige* CVT SUV Tahun pembuatan 2018 dengan harga senilai Rp. 278.400.000 kepada tergugat, tergugat membeli mobil tersebut di Dealer Honda Soekarno Hatta Pekanbaru senilai Rp.216.781.950. Penggugat mengatakan tidak pernah melakukan perjanjian pembiayaan dengan tergugat dan tergugat tidak pernah membeli mobil di Dealer Honda Soekarno Hatta, melainkan penggugat membeli langsung ke Dealer Honda Soekarno Hatta Pekanbaru dengan DP senilai Rp. 72.000.000. Dalam pemahaman tergugat ia melakukan akad dengan Dealer Honda Soekarno Hatta dan selanjutnya membayar cicilan kepada tergugat (PT MayBank Indonesia Financing). Seharusnya jika DP dibayarkan kepada Dealer Honda Soekarno Hatta Pekanbaru maka cicilan harus kepada Dealer Honda Soekarno Hatta Pekanbaru. Pernyataan tersebut membuktikan bahwa tergugat memberikan dana talang kepada Dealer Honda Soekarno Hatta Pekanbaru dan penggugat hakikatnya berhutang kepada penggugat. Praktek ini tidak ada bedanya dengan pembiayaan konvensional.

Pada hakikatnya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* bahwa PT. MayBank Indonesia Financing membeli terlebih dahulu aset yang dipesan oleh penggugat secara sah dan kemudian memberikan tawaran kepada penggugat. Syarat sah benda menjadi objek akad dalam *Murabahah*, barang yang di perjual belikan secara prinsip harus suda menjadi milik PT. MayBank Indonesia Financing. Tidak sah menjual barang apabila bukan menjadi hak miliknya. Maka dari itu penggugat mengadukan kasus ini ke Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 25 febuari 2020.

Selanjutnya dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan akad Murabahah tersebut ditemukan beberapa fakta hukum:

- a. Pertama, penggugat membeli mobil kepada tergugat (PT. MayBank Indonesia) senilai Rp. 278.400.000. dan tergugat membeli mobil di Dealer Honda Soekarno Hatta Pekanbaru seharga Rp. 216.781.950.
- b. Kedua, hakim yang menjatuhkan putusan kepada penggugat telah melakukan tindakan wanprestasi.

Berdasarkan latar balakang dan fakta hukum diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana penyelesain sengketa pada pembiayaan akad Murabahah putusan nomor 407/Pdt.G/2020 Di Pengadilan Agama Pekanbaru.

2. Tinjauan Pustaka

a. Pembiayaan Murabahah

Akad Murabahah merupakan akad jual beli tertentu ketika penjual menyatakan perolehan pembiayaan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang di keluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan yang diinginkan.⁴ Landasan hukum dari akad murabahah dalam hukum normatif praktek akad Murabahah dalam Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV2000 tentang Murabahah yang mengandung pada asal hukum jual beli yaitu halal. pada firman Allah surat Al-baqarah ayat 215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.

Rukun akad Murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksinya, yaitu:

- 1) Pelaku akad yaitu ba'l (penjual) pihak yang memiliki barang.
- 2) Objek akad yaitu mabi' (barang dagang) dan tsaman (harga)
- 3) Adanya shigha, yaitu ijab dan qabul.

Pada Implementasinya akad Murabahah merupakan suatu akad perjanjian disepakati antara bank Syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja. Dalam perbankan Syariah, bank Syariah bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah bertindak sebagai pembeli.

Dalam implementasikan akad Murabahah di perbankan Syariah dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:⁵

- 1) Tahap pertama dilakukan akad Murabahah antara perbankan Syariah dan pihak supplier penjual. Dimana pihak supplier sebagai penjual dan bank sebagai pihak pembeli.
- 2) Tahap kedua, dilakuakan akad *wadi'ah* antara bank syaria dengan pihak supplier. Bank sebagai rab al-mal dan pihak suplair sebagai *wadi*.
- 3) Tahap ketiga, melakukan akad *wakalah*. Antara bank dan nasabah.

Proses pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah dengan langkah-langkah berikut:

⁴ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada 2015), hlm. 82.

⁵ Yadi, *Fiqh Lembaga*, hlm. 21.

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan melakukan kontrak suatu barang kepada bank Syariah
- 2) Setelah bank menyetujui permohonan nasabah, bank membeli barang atau aset yang dipesan secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menjual barang kepada nasabah dengan mengambil keuntungan
- 4) Membuat kontrak jual beli antara bank dan nasabah. Dalam hal ini bank boleh meminta jaminan kepada nasabah atau membayar uang muka.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif atau menggunakan penelitian library riset (penelitian perpustakaan) yang mengkaji studi dokumen seperti perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana. Sifat penelitian ini deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi terhadap data sekunder yang didapatkan.⁶

4. Hasil dan Pembahasan

a. Kewenangan Pengadilan Agama Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah

“Peradilan” mulanya dari kata “adil”, dengan awal “per” dengan imbuhan “an”, kata “peradilan” sebagai terjemahan dari kata *qadha* yang memiliki arti memutuskan, menyelesaikan dan ada juga yang menyatakan secara umum kamus tidak membedakan antara peradilan dan pengadilan. Arti *Qadha* juga diartikan sebagai “memutus hukum” atau “menetapkan suatu keputusan”. Peradilan yang memiliki tujuan yaitu untuk mengujudkan sebuah kehidupan dalam masyarakat yang memiliki ketertiban dan pada hakikatnya setiap orang memiliki hak untuk dilindungi dari setiap gangguan dan setiap orang memiliki kewajiban yang harus ditaati.⁷

Pengertian dari Peradilan Agama adalah peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang boleh seluruhnya adalah jenis perkara menurut Islam. tegasnya Peradilan Agama, Peradilan Agama adalah peradilan Islam limitif, yang disesuaikan dengan keadaan Indonesia. Sedangkan disisi lain Peradilan Agama adalah peradilan perdata. Melihat dari asas-asas hukum acara, ada kesamaan dengan peradilan umum di samping peradilan agama secara khusus tentu ada hal yang berbeda antara hukum acara peradilan umum dan hukum acara Peradilan Agama. Maka, Peradilan Agama yang memiliki hak dalam pelaksanaan kekuasaan yang berfungsi dan berperan menegakan keadilan, kebenaran, ketertiban dan

⁶ Optimalisasi Hukum Et Al., “Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum” 8, No. 2 (2021): Hlm.163.

⁷ Winda Suryaningsih, Dian Septiandani, And Efi Yulistyowati, “Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1794/Pdt.G/2018/Pa.Bms,” *Semarang Law Review (SLR)* 1, No. 2 (2022): 32, <https://doi.org/10.26623/Sr.V1i2.2757>. hlm. 6

kepastian hukum mengenai perkara perdata Islam tertentu. Dapat dikatakan Peradilan Agama merupakan Peradilan yang khusus.⁸

Kedudukan Pengadilan Agama dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia, pada posisi Peradilan Agama di Indonesia sudah setara dengan badan peradilan yang lain di bawah Mahkamah Agung. Pada Tahun 1999 lahir Undang-Undang Nomor 35 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Kedudukan Peradilan Agama diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah melakukan perubahan dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yaitu:⁹

- 1) Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan hakim bagi rakyat yang mencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara yang tertentu (pasal 2)
- 2) kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh peradilan tinggi agama (pasal 3 ayat 1)
- 3) kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negeri tertinggi.

Lembaga Peradilan Agama dalam menjalankan tugasnya bagi masyarakat muslim di Indonesia dalam memutuskan sebuah perkara atau sengketa tidak secara langsung menggunakan Al-Quran dan hadis ataupun sumber-sumber hukum Islam lainnya semisal ijma, qiyas, istihab ataupun kitab-kitab fiqh tertentu yang menjadi standar hukum Islam.¹⁰ Landasan hukum Peradilan Agama dapat dirujuk dalam Al-Quran QS An-Nisa 4: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Ayat ini menjelaskan kita tentang perintah agar manusia di dalam menciptakan masyarakat adil dan makmur, taat kepada Allah, tunduk kepada Uli Amri serta menyelesaikan perselisihan didasarkan nilai yang telah diajarkan oleh Al-Quran dan sunnah. Nilai-nilai Al-Quran dan hadis baik lagi sempurna demi kehidupan dunia maupun akhirat kelak.¹¹

Kewewenangan Pengadilan Agama telah diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perbuatan Peradilan Agama yang dimaksud Undang-Undang dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah antara lain bank syariah, sehingga dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan

⁸ Andi Intan Cahyani, "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, No. 1 (2019): 119, <https://doi.org/10.24252/Al-Qadau.V6i1.9483>. hlm. 123.

⁹ Suryaningsih, Septiandani, And Yulistiyowati, "Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1794/Pdt.G/2018/Pa.Bms.," hlm.6.

¹⁰ Cahyani, "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia." hlm.124

¹¹ Ibid,

bahwa bank syariah merupakan salah bidang ekonomi syariah yang masuk kedalam kewewenangna absolut dilakukan Pengadilan Agama.¹² Berdasarkan penjelasan pasal 55 tersebut maka penyelesaian sengketa terkait kegiatan ekonomi syariah diselesaikan dengan dua acara, yaitu melalui cara litigasi dan cara non litigasi. Pada pasal ini menyebutkan “penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”, namun ketentuan ayat 2 dan ayat 3 pasal tersebut melakukan peluang penyelesaian sengketa di tempat lain misalnya arbitrase syariah atau penyelesaian secara kekeluargaan.¹³

b. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Di Pengadilan Agama Pekanbaru

1) Penyelesaian Melalui Gugatan Ke Pengadilan Agama

a) Mengajukan Gugatan Sengketa Pembiayaan Akad Murabahah

Pengajuan gugatan pembiayaan akad *murabahah* dilakukan dengan gugatan yang telah masuk ke Pengadilan Agama Pekanbaru. setelah dilakukan proses oleh panitera mulai ada administrasi dengan penetapan nomor gugatan putusan no: 407/Pdt.G/2020/PA.Pbr. pada kafikasi perkara hukum ekonomi syariah dengan penggugat FDX dan Tergugat PT. MayBank Indonesia Financing Kantor Cabang Pekanbaru.

b) Memanggil Para Pihak

Pemanggilan para pihak dilakukan sidang pertama pada tanggal 09 maret 2020, penggugat dalam hal ini adalah klien nasabah dari PT. MayBank Indonesia Financing Kantor Cabang Pekanbaru dan beserta membawa bukti-bukti gugatan kepersidang begitu juga dengan tergugat PT. MayBank Indonesia Financing Kantor Cabang Pekanbaru.

c) Mediasi dan Hasil Mediasi

Dalam persidangan pengadilan hakim wajib mengupayakan perdamaian atau dilakukannya mediasi sebagai bentuk pasal 130 HIR. Upaya mediasi telah dilakukan selama 7 hari pada tgl 20 s/d 27 April 2020 hasil dari mediasi ini tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka majelis hakim berpendapat pemeriksaan perkara dilanjutkan.

d) Pembacaan Gugatan

Bahwa objek perkara ini penggugat tidak merasa melakukan perjanjian pembiayaan akad Murabaha di PT. MayBank Indonesia Financing hanya melakukan perjanjian di Dealer Honda Soekarno Hatta Pekanbaru yaitu membeli

¹² Universitas Muhammadiyah And Sumatera Utara, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Litigasi Dan Non Litigasi Di Medan” 2, No. 3 (2022): 143–48. hlm. 147

¹³ Muhammadiyah And Utara, hlm. 148.

mobil Honda BRV1,5 Prestige CVT, SUV tahun pembuatna 2018, berwarna lunar dilver Metalic. Pada kasus sengketa ini penggugat tidak pernah melakukan kespakatan perjanjian akad pembiayaan, tergugat tidak melaksanakan ketentuan pasal 3 huruf a tersebut sebagai mestinya.

Pada kasus sengketa ini dalam pembacaan gugatan penggugat, tergugat tidak pernah membeli unit mobil di Dealer Soekarno Hatta Pekanbaru. maka praktek yang dilakukan tergugat bertentangan dengan fatwa dewan syari'ah pada poin pertama angka 4 yaitu "bank membeli barang yang diperlukan atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba" dan angka 9 "jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli bara dari pihak ketiga, akad jual beli Murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

e) Replik Oleh Penggugat dan Duplik

Pada replik, pengugat menanggapi menolak dalil penggugat bahwa penyelesaian sengketa pada akad pembiayaan murabah seharusnya dilakukan di badan abitrasi syariah. Dan Duplik dalam duplik penggugat tetap dengan gugatan semula.

f) Pembuktian dan Kesimpulan Para Pihak

Setelah melalui berbagai tahapan yang dilakukan, maka hakim dalam tahapan ini memnemukan kebenaran kebenaran dan fakta-fakta berdasarkan dengan hasil yang dikemukakan oleh tergugat dan penggugat. Kesimpulan dari tenggugat dan penggugat adalah tetap dengan jawaban dan eksepsi semula serta mohon putusan.

g) Putusan

Hasil dari bukti-bukti yang ditemukan pada pengadilan pertama. Pernyataan yang dinyatakan oleh penggugat tidaklah benar. Sehingga hakim membrikan putusan menolak gugatan penggugat. Hasil dari reconvensi mengabulkan gugatan penggugat reconvensi (PT. MayBank Indonesia Financing Kantor Cabang Pekanbaru) menetapkan tergugat (FDS) telah melakukan wanprestasi dan harus membayar pelunasan hutang atau menyerahkan Kembali.

Pada putusan ini penggugat melakukan banding, hasil banding hakim memutuskan menyatakan Pengadilan Agama Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara Nomor 407/Pdt.G/2020.PA.Pbr. Kemudia pengguga melakukan tahap kasis, hasil dari kasasi menolak gugaatan penggugat seluruh nya, dan hasil reconvensi yaitu: 1. Mengabulkan gugatan penggugat reconvensi. 2. Menyatakan tergugat reconvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi. 3. Menghukum

tergugat rekonsensi untuk melakukan pelunasan atau mengembalikan mobil kepada PT. MayBank Indonesia Financing

2) Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Perkara Nomor 407/Pdt.G/2020.PA.Pbr

a) Analisis Hukum Formil

Pada kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dibutuhkan. peraturan Mahkamah Agung dalam pelaksanaan merupakan produk aturan yang digolongkan sebagai hukum formil ekonomi syariah menurut perma Nomor 14 Tahun 2016. Berdasar penjelasan diatas, bahwa sengketa akad pembiayaan Murabaha adalah sengketa ekonomi syariah. maka dapat dipahami sengketa dengan putusan Nomor 407/Pdt.G/2020.PA.Pbr Pengadilan Agama berkewewenang untuk melakukan peradilan yaitu, memeriks, memutuskan, dan menyelesaikan perkara perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq dan ekonomi syari'ah.

Menurut penulis hukum formil yang digunakan Peradilan Agama Pekanbaru memutuskan dalam perkara ini adalah 1. Para tergugat dan penggugat hadir dalam persidangan. 2. Tergugat yang melakukan pembatalan akad pembiayaan tidak terbukti dalam pembuktian. Dan faktanya penggugat (FDX) melakukan wanprestasi yaitu tidak membayar hutang kepada PT. MayBank Indonesia Financing

b) Hukum Materil

Pada sengketa ini penggugat telah melakukan wanprestasi perjanjian akad pembiayaan Murabahah. Di dalam rekonsensi, terguga rekonsensi dan penggugat rekonsensi sebelumnya telah melakukan perjanjian pembayaran selama 60 bulan sebesar Rp. 4.600,000 di dalam rekonsensi tergugat tidak membayar angsuran semenjak bulan Oktober kepada penggugat rekonsensi PT. MayBank Indonesia Financing. Agama berwewenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq dan ekonomi syari'ah.

3) Analisis Hukum Ekonomi Syariah

a) Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Mengenai Kasus Sengketa Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Penggugat melakukan gugatan atas dasar pembatalan akad Murabahah pada praktek yang dilakukan PT. MayBank Indonesia Financing Pada dasar putusan majelis hakim Pengadilan Agama Pekanbaru atas dasar hukum dan jenis perkara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peradilan

Agamapenjelasan pasal 49 huruf I tentang perkara ekonomi Syariah dan pasal 55 Undang-Undang 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah berbunyi penyelesaian sengketa melalui Peradilan Agama penyelesaian sengketa sebagai dimaksud pada ayat 2 tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah.

Pada penyelesaian sengketa konsumen maka kita akan dihadapkan dengan Undang-Undang perlindungan konsumen dilihat dari pasal 56 ayat 2 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 41 ayat 3 keputusan menteri dan perdagangan Nomor 350/mpp/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang. Pada putusan sengketa Pengadilan Agama Pekanbaru mengabulkan gugatan seluruh dari FDX sebagai penggugat.

Amar putusan Nomor 407/pdt.G/2020/PA.PBr:

- Menerima dan menbulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- Menyelesaikan bahwa praktek yang dilakukan PT. MayBank Indonesia Financing bertentangan dengan akad pembiayaan *murabahah*
- Menyatakan bahwa praktek yang dilakukan oleh tergugat bertentangan dengan fatwa dewan syariah nasional nomor 04/DSN-MUI/IV/2000
- Menyatakan akad pembiayaan *murabahah* mengandung unsur ghar dan riba
- Menyatakan akad *murabahah* batal demi hukum.

Pada hakikatnya Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara ekonomi Syariah termasuk didalam perbankan Syariah. Maka penyelesaian sengketa menjadi absolut. Kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara atau sengketa ekonomi syariah yang terjadi diperlukan Undang-Undang yang menguat yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah pada pasal 55 menyebutkan bahwa:¹⁴

- Penyelesaian sengketa perbankan Syariah dilakukan di Pengadilan Agama
- Dalam hal para pihak telah memperpanjang penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad
- Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah.

b) Penyelesaian Sengketa Putusan Hakim Pengadilan Agama Dalam Kasus Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Akad Murabahah

¹⁴ Ahmad Baihaki And M. Rizhan Budi Prasetya, "Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012," *Krtha Bhayangkara* 15, No. 2 (2021) hlm. 295

Pada penyelesaian sengketa ini dilakukan sesuai dengan penyelesaian sengketa ekonomi Syariah ada dua yaitu penyelesaian sengketa secara non litigasi dan penyelesaian sengketa secara litigasi. Pada kasus ini tergugat terlebih dahulu telah mencoba melakukan penyelesaian dengan non litigasi. Namun yang terjadi tidak tercapainya musyawarah dan mufakat. Sebaliknya penggugat mengajukan gugatan dengan dalil pembatalan akad *murabahah* melalui Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menyelesaikan secara litigasi yaitu melalui pengadilan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 407/pdt.G/2020/PA.PBr dalam penyelesaian sengketa litigasi menggunakan jalur penyelesaian dengan acara biasa. Pada putusan perkara ini telah terjadi mediasi antara kedua belah pihak yaitu penggugat dan tergugat sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah BAB VI tahap pemeriksaan sengketa ekonomi syariah bagian ketiga upaya damai pada pasal 10. Namun tidak ada hasil kesepakatan perdamaian, sehingga hakim menengahi permasalahan yang terjadi.

Dalam fakta-fakta hukum yang menetapkan penggugat dijatuhkan wanprestasi adalah:

- Pertama, penggugat membeli mobil kepada tergugat senilai Rp. 278.400.000. bahwa tergugat membeli mobil seharga Rp. 216.781.950 Di Dealer Honda Soekarno Hatta Pekanbaru. dan melakukan perjanjian pembiayaan dengan akad secara Syariah.
- Kedua, penggugat tidak membayar margin yang disepakati senilai Rp.61.618.050 yang menimbulkan kerugian bagi penggugat sehingga terjadinya wanprestasi.
- Ketiga Penggugat sering melalaikan pembayaran sehingga melakukan tunggakan sebagai debitur. Secara tidak langsung cidera janji.

Pada hakikatnya adalah pembiayaan Murabahah adalah transaksi yang digunakan oleh bank Syariah. jenis dari pembiayaan Murabahah bisa digunakan atau dinikmati oleh siapapun. Dalam pelaksanaan pembiayaan akad Murabahah bank tersebut memiliki perjanjian atau akad, sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional Nomor 04 Tahun 2000 dan sesuai dengan persyaratan sah perjanjian atau perikatan menurut pasal 1320 KUHPerdara yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak kecapan untuk membuat sebuah perjanjian ada suatu sebab.¹⁵

¹⁵ Jainudin Basri, Anggraini Kusuma Dewi, And Gesang Iswahyudi, "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, No. 2 (2022) Hlm. 379

Sebab akibat terjadinya wanprestasi pada pembiayaan dilihat dari hukum perdata terjadi sesuatu perjanjian yang dilaksanakan oleh debitur, akibat dari kesalahannya, baik dari kesengajaan atau kelalai atau memaksa (*force majeure atau overmacht*), yaitu suatu yang terjadi di luar kemampuan debitur.¹⁶ Pada pasal 1238 KUHperdata menyatakan apabila debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah (surat teguran) demi prikatan sendiri, jika ia lalai dan tidak melaksanakannya dinyatakan wanprestasi apabila ada somasi. Demikian surat somasi tersebut dapat dijadikan dasar hukum.¹⁷

Dapat disimpulkan pada fakta dan bukti- bukti di dalam pengadilan dan pasal 1238 KUH Perdata oleh karnaitu majelis hakim menyatakan perbuatan penggugat FDX yang tidak membayar cicilan terhadap akad pembiayaan murabaahah kepada tergugat adalah perbuatan wanprestasi.

c. Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan Azas Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum

Tugas hakim adalah menjalankan, mengambil dan menjatuhkan putusan yang memiliki akibat hukum bagi pihak yang bersangkutan. Hakim tidak bisa menolak putusan apabila perkara yang diajukan telah diperiksa di pengadilan dan hakim tidak berhak menolaknya.¹⁸ Seorang hakim yang menjatuhkan keputusan akan akan berusaha keputusannya diterima di lingkungan masyarakat berusaha agar putusannya diterima di lingkungan yang mendapatkan putusan. Keputusan hakim menjadi mengikat kepada kedua belah pihak dan juga mempunyai kekuatan pembuktian, kekuatan pembuktian ini bisa menjadi alat bukti banding dan kasasi. Disamping itu putusan hakim mempunyai proforma eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan secara paksa oleh alat negara.¹⁹ Pada dasarnya pandangan hakim terkait hukum akan memengaruhi isi putusan hakim dan pandangan hakim sangat menjadi pengaruh oleh paradigma hakim itusendiri. Dapat kita ketahui paradigma yang digunakan juga menentukan atau mencerminkan putusan oleh sebab itu putusan dan prinsip-prinsip, dasar, dan konsep keadilan restorative perlu dipami dan diterapkan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara.²⁰

¹⁶ Riedel Timothy Runtunuwu, Olga A Pangkerego, And Roy V Karamoy, "Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" X, No. 1 (2022), hlm.240

¹⁷ Timothy Runtunuwu, Pangkerego, And Karamoy.

¹⁸ Yusriis; Fachrul Rizal, "Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Pada Pembelian Mobil Melalui Leasing Case," *JIM Bidang Hukum Keperdataan* 4, No. 756 (2020), hlm.174.

¹⁹ Rizal.

²⁰ Diah Ratna Et Al., "Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim Info Artikel" 42, No. 2 (2020): hlm. 188.

Maka Putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dan Mahkamah Agung berdasarkan azas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Hakim menimbang perjanjian akad pembiayaan Murabaha antara penggugat dan tergugat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan mengikuti prinsip ajaran syariah. Hakim menimbang berdasarkan pasal 1338 kitab undang hukum perdata menjelaskan” semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya. Melihat kompilasi hukum ekonomi Syariah pada pasal 46 “suatu akad hanya berlaku antara pihak pihak yang mengadakan akad dan pasal 21 huruf b “ amana/ menepati janji, setiap akad wajib dilakukan oleh pihak-pihak sesuai dengan kesepakatan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhadap dari cidera janji. Hakim menimbang berdasarkan pertimbangan yang terjadi dalam kasus ini Gugatan penggugat ditolak seluruhnya. PT. MayBank Indonesia Financing melakukan rekonvensi. Hasil dari rekonvensi hakim mengabulkan penggugat rekonvensi PT. MayBank Indonesia Financing, menetapkan tergugat rekonvensi melakukan wanprestasi (FDX), menghukum FDX untuk melakukan pembayaran utang atau menyerahkan Kembali unit kendaraan mobil.

5. Kesimpulan dan Saran

Penyelesaian sengketa dengan putusan Nomor 407/pdt.G/2020/PA.PBr dilakukan melalui penyelesaian Litigasi, pengajuan sengketa ekonomi syari’ah sidiang pertama dilakukan pada Senin, 9 Maret 2020. Pada putusan dilakukan beberapa tahap yaitu siding pertama, mediasi, putusan, banding, dan kasasi.

Pada penyelesaian sengketa putusan Nomor 407/pdt.G/2020/PA.PBr sebaiknya dilakukan di Badan Abtrase Syariah sebab dalam perjanjian kontrak antara penggugat dan tergugat apabila terjadinya perselisihan akan diselesaikan di basyarnas. Dapat kita ketahui bahwa permasalahan Sengketa ekonomi atau sengketa ekonomi syariah sebaiknya diselesaikan di badan Abritrase atau abritrase syariah untuk penyelsainya.

Dapat kita ketahui dan melihat fakta dan bukti-bukti perjanjian kedua belah pihak bahwa bentuk penyelesaian sengketa hakim harus mengamati dengan jeli sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan putusan hakim bisa diterima dilingkungan sekitan terutama oleh pihak yang berkaitan.

Saran penulis untuk penelitian ini pada penyelesaian sengketa akad pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Putusan Nomor: 407/Pdt.G/2020/Pa.Pbr Di Pengadilan Agama Pekanbaru) dilihat dari perjanjian antara kedua belah pihak, hakim menangani putusan ini sebaiknya sengketa wanprestasi yang terjadi langsung diarahkan ke abritase syariah.

6. Daftar Pustaka

- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada 2015.
- Astati Dhian Indah, 2019, *Kewewenang Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, J “Jurnal Hukum Acara Perdata” 5, No. 1.
- Baihaki Ahmad, M. Rizhan Budi Prasetya, “Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012,” *Krtha Bhayangkara* 15, No. 2, 2021.
- Basri Jainudin, Anggraini Kusuma Dewi, And Gesang Iswahyudi, “Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, No. 2, 2022.
- Cahyani, Andi Intan, “Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, No. 1: 119, 2019.
- Ependi , Rio, Husni Thamrin, ‘Pembiayaan Murabahah Di Pt . Federal International’, 4, 2021.
- Optimalisasi Hukum Et Al., “Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum” 8, No. 2, 2021.
- Ratna, Diah Et Al., “Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim Info Artikel” 42, No. 2, 2020 .
- Runtuuwu Riedel Timothy, Olga A Pangkerego, And Roy V Karamoy, “Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” X, No. 1 2022.
- Suryaningsih , Winda, Dian Septiandani, And Efi Yulistyowati, “Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1794/Pdt.G/2018/Pa.Bms,” *Semarang Law Review (SLR)* 1, No. 2 : 32.
- Universitas Muhammadiyah And Sumatera Utara, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Litigasi Dan Non Litigasi Di Medan” 2, No. 3: 143–48, 2022.
- Yusriis, Fachrul Rizal, “Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Pada Pembelian Mobil Melalui Leasing Case,” *JIM Bidang Hukum Keperdataan* 4, No. 756, 2020.